

**UPAYA MEDIASI NON PENAL TERHADAP TINDAKAN PERKELAHIAN
MASSAL ANTAR MAHASISWA DI TINGKAT PERGURUAN TINGGI**

Coernia Sari Sahast, Rini Fathonah, Muhammad Farid, Firganefi, Emilia Susanti
Universitas Lampung, Indonesia, Alamat: Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No.1,
Bandar Lampung, 35145

*E-mail: coerniasari03@gmail.com, rini.fathonah@fh.unila.ac.id, farid@fh.unila.ac.id,
firganefi.1963@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of mass brawls among university students has caused significant social, psychological, and academic harm. The criminal law (penal) approach is often ineffective as it creates stigma for the perpetrators and fails to address the root social causes. Therefore, this study examines the role of non-penal mediation as an alternative conflict resolution mechanism based on restorative justice within higher education institutions. The research method used is a juridical-normative and empirical approach, conducted through literature studies and observations of campus policies and conflict resolution practices among students. The findings show that non-penal mediation involving university authorities, professional mediators, and counselors can promote social recovery, moral accountability of perpetrators, and reconciliation between conflicting parties. This study recommends the establishment of campus mediation Standard Operating Procedures (SOP), internal mediator training, and the integration of student character development programs into the academic system as preventive and corrective measures against campus violence.

Keywords: Non-Penal Mediation, Restorative Justice, Student Brawls,

ABSTRAK

Fenomena perkelahian massal antar mahasiswa di perguruan tinggi menimbulkan kerugian sosial, psikologis, dan akademik yang signifikan. Pendekatan hukum pidana (penal) sering kali tidak efektif karena menimbulkan stigma bagi pelaku dan tidak menyentuh akar persoalan sosial. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji peran mediasi non penal sebagai alternatif penyelesaian konflik berbasis keadilan restoratif di

Article History

Received: Oktober 2025
Reviewed: Oktober 2025
Published: Oktober 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

lingkungan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dan empiris, melalui studi kepustakaan serta observasi terhadap kebijakan kampus dan praktik penyelesaian konflik mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi non penal yang melibatkan pihak kampus, mediator profesional, dan konselor mampu menciptakan pemulihan sosial, tanggung jawab moral pelaku, dan rekonsiliasi antar pihak yang bertikai. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan SOP mediasi kampus, pelatihan mediator internal, dan integrasi pembinaan karakter mahasiswa dalam sistem akademik sebagai upaya preventif dan kuratif terhadap kekerasan di perguruan tinggi.

Kata Kunci: Mediasi Non Penal, Keadilan Restoratif, Perkelahian Mahasiswa.

LATAR BELAKANG

Fenomena meningkatnya perkelahian massal antar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di Indonesia telah menjadi perhatian serius, baik bagi masyarakat maupun lembaga pendidikan. Perkelahian yang melibatkan kelompok besar mahasiswa bukan hanya mencerminkan adanya persoalan internal dalam kehidupan kampus, melainkan juga menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan akademik. Kasus-kasus tersebut seringkali dipicu oleh faktor solidaritas kelompok, senioritas, hingga rivalitas organisasi kemahasiswaan, yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik terbuka dan berujung pada kekerasan massal.

Perkelahian massal mahasiswa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari terganggunya keamanan dan ketertiban di lingkungan kampus, rusaknya citra akademik perguruan tinggi di mata publik, hingga terhambatnya proses pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas utama. Selain itu, tindakan kekerasan massal juga dapat merusak hubungan sosial antar mahasiswa dan memunculkan trauma psikologis bagi pihak-pihak yang terlibat maupun lingkungan sekitar. Sistem peradilan pidana yang berlaku selama ini dinilai memiliki keterbatasan dalam menangani kasus perkelahian massal mahasiswa. Proses hukum yang panjang, formal, dan cenderung represif tidak hanya menimbulkan beban administratif bagi aparat penegak hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan stigma kriminal yang melekat pada mahasiswa yang sebenarnya masih berada dalam tahap pembinaan

akademik. Akibatnya, penyelesaian melalui jalur litigasi kerap dinilai kurang efektif dalam mengatasi persoalan yang bersifat kolektif dan kultural.

Pendekatan penal atau sistem peradilan pidana tradisional terbukti kurang efektif untuk menyelesaikan konflik antar mahasiswa. Ketika kasus perkelahian kampus dibawa ke ranah pidana, prosesnya cenderung menimbulkan stigma kriminal bagi pelaku, menghambat kelanjutan studinya, serta tidak menyentuh akar sosial dan psikologis dari konflik itu sendiri. Sistem peradilan pidana berfokus pada penghukuman, bukan pemulihan hubungan sosial antara pihak yang bertikai. Akibatnya, penyelesaian melalui jalur pidana justru berpotensi memperdalam konflik dan memperburuk citra institusi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan model penyelesaian alternatif yang lebih bersifat edukatif, rekonsiliatif, dan mendukung nilai-nilai keadilan sosial.

Konteks dalam perkelahian mahasiswa ini, pendekatan **non penal** melalui **mediasi restoratif** menjadi solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik dunia pendidikan. Mediasi non penal merupakan mekanisme penyelesaian konflik di luar sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemenuhan kepentingan korban. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip **keadilan restoratif (restorative justice)** yang kini telah diakui dalam berbagai kebijakan hukum nasional, seperti *Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021* tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Melalui mediasi, mahasiswa yang terlibat dalam konflik dapat diberikan ruang untuk berdialog, mengakui kesalahan, meminta maaf, dan menjalani program pembinaan tanpa harus kehilangan hak pendidikan. Dengan demikian, pendekatan non penal tidak hanya memulihkan keadaan sosial, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral, tanggung jawab, dan harmoni di lingkungan perguruan tinggi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu

dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan.

PEMBAHASAN

Upaya mediasi non penal sebagai salah satu usaha penyelesaian konflik mahasiswa di perguruan tinggi. Tawuran merupakan tindakan negatif yang seharusnya di jauhi karena dapat merugikan banyak orang. Tindakan yang tidak patut dicontoh ini melibatkan kekerasan di dalamnya yang mana akan hilangnya nyawa seseorang kerugian material, dan trauma. Tindakan yang tidak bermoral ini sangat membahayakan dan dapat menimbulkan kecelakaan, menurunnya prestasi, stabilitas umum, tercorengnya nama instansi, memakan korban jiwa, dan rasa kecewa serta rasa malu.¹ Tawuran yang terjadi di lingkungan kampus seringkali dipicu oleh masalah-masalah yang sederhana, dan seharusnya hal tersebut tidak menjadi awal dari tindakan-tindakan yang secara signifikan menjadi awal dari pemicu perkelahian massal antar mahasiswa, namun dikarenakan adanya solidaritas kelompok yang dinilai berlebihan serta adanya provokasi, dan lemahnya pengendalian emosi pada mahasiswa yang sedang mengalami masa remaja, konflik yang seharusnya dinilai kecil dapat berkembang menjadi besar dan mengakibatkan terjadinya bentrokan terbuka. Oleh karena itu, upaya mediasi perlu dan harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan non penal.² Pendekatan tersebut tentulah, sangat berpengaruh bagi penanggulangan perkelahian massal antar mahasiswa ini dan tentunya dengan melibatkan sinergi antara pihak kampus, mahasiswa, keluarga, dan aparat penegak hukum akan menjadi langkah awal dalam upaya mediasi perkelahian antar mahasiswa ini. Langkah-langkah tersebut tidak hanya bersifat represif, yaitu tindakan yang menekan dan menahan dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran setelah kejadian ataupun memberikan efek jera, tetapi juga preventif

¹ Nurrohmah, I., Putri, T., Rahayu, S., Aurel, S., & Sukmawati, Y. (n.d.). RENDAHNYA PEMAHAMAN NILAI PANCASILA: FAKTOR PENYEBAB DAN PEMECAH TAWURAN PELAJAR DAN MAHASISWA. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, X(X), 1–6.

² MSi, U. H. S., Wantu, S. M., & MSi, S. H. (2020). PENANGANAN KEKERASAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF NATION AND CHARACTER BUILDING. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 9(4).

dengan melalui pembinaan karakter, penguatan komunikasi, dan menciptakan iklim akademik yang kondusif.

Pendekatan non penal berfokus pada pembinaan karakter mahasiswa, penguatan literasi digital, serta peningkatan keterampilan resolusi konflik. Program-program seperti PKKMB, SIMKATMAWA, pelatihan kepemimpinan, dan konseling psikologis menjadi instrumen penting dalam membangun kapasitas mahasiswa untuk mengelola emosi serta menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.³ Selain itu, peran organisasi mahasiswa juga harus diarahkan agar menjadi agen perdamaian melalui pelatihan mediasi, manajemen krisis, dan penguatan kolaborasi lintas organisasi. Di tingkat kelembagaan, kampus perlu memperkuat koordinasi antar unit, membentuk sistem peringatan dini (*early warning system*), serta melibatkan dosen pembina dan wali akademik dalam mengawasi dinamika mahasiswa. Upaya tersebut tidak hanya bersifat represif yang menahan perilaku menyimpang setelah terjadi, tetapi juga preventif yang menumbuhkan iklim akademik kondusif.

Dengan sinergi antara pihak kampus, mahasiswa, keluarga, serta aparat penegak hukum, strategi penanggulangan ini dapat menciptakan sistem pengendalian yang lebih utuh. Komprehensivitas pendekatan ini menegaskan bahwa pencegahan tawuran mahasiswa bukan hanya tugas kampus sebagai institusi pendidikan, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam membentuk generasi muda yang beradab, toleran, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai.⁴

Upaya mediasi perkelahian massal antar mahasiswa di perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari pemahaman bahwa konflik bukan hanya persoalan individual, melainkan juga fenomena sosial yang melibatkan kelompok dan struktur

³ Muhamad, A. (2021). *UPAYA PENANGGULANGAN TERJADINYA TAWURAN ANTAR PELAJAR (STUDI KASUS DI KABUPATEN KARAWANG)*. 1173–1190.

⁴ Khairuddin, K., Indra Putra, E. S., Muthalib, A., Ahmad, A., & Ardian, E. (2023). *Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa sebagai Usaha Meningkatkan Karakter Bangsa*. *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 9–14.

kelembagaan.⁵ Penyelesaian kasus perkelahian massal melalui jalur peradilan pidana seringkali menimbulkan konsekuensi serius bagi mahasiswa yang terlibat. Putusan pidana tidak hanya berimplikasi pada hukuman formal, tetapi juga menghasilkan stigma sosial yang melekat pada individu sebagai “kriminal”. Stigma ini berpotensi merusak masa depan mahasiswa, terutama terkait dengan akses pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Padahal, secara filosofis mahasiswa masih berada dalam tahap pembinaan moral dan intelektual, sehingga pendekatan yang lebih edukatif dan persuasif dianggap lebih tepat. Melalui upaya non penal maka, pihak perguruan tinggi dapat mengantisipasi tindakan tawuran mahasiswa dengan memberikan edukasi dan pembinaan karakter melalui kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi.

Mediasi non penal merupakan bentuk penyelesaian sengketa atau konflik di luar sistem peradilan pidana (*non penal approach*) yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial (*restorative justice*) antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, mediasi non penal tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran hukum pidana, melainkan menjadi alternatif penyelesaian yang lebih humanis, partisipatif, dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan dialog langsung antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya guna mencapai kesepakatan bersama serta merumuskan bentuk tanggung jawab yang proporsional. Tujuan akhirnya bukan sekadar menjatuhkan sanksi, melainkan mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki relasi yang rusak akibat konflik.⁶

Secara konseptual, mediasi non penal lahir dari gagasan keadilan restoratif (*restorative justice*), yakni paradigma hukum yang berorientasi pada pemulihan keadaan dan kepentingan semua pihak, bukan pada pembalasan atau penghukuman semata. Keadilan restoratif mengedepankan tiga elemen penting: pertama, pengakuan terhadap adanya kerugian yang dialami korban; kedua, tanggung jawab

⁵ Velyna, T. et al. (2023). “Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), hlm. 5825–5831.

⁶ Dewi, D.S. & Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.

pelaku untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya; dan ketiga, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelesaian. Dalam konteks perguruan tinggi, penerapan prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai pendidikan moral dan sosial yang menempatkan mahasiswa bukan hanya sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai individu yang dapat belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki diri.⁷

Secara yuridis, dasar hukum penerapan mediasi non penal di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah regulasi yang mengakui pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan. Di antaranya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁸ Meskipun kedua peraturan tersebut lebih berorientasi pada sistem pidana formal, semangat yang dikandungnya membuka ruang penerapan prinsip serupa dalam ranah non penal, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi. Universitas sebagai lembaga otonom memiliki kewenangan etik dan administratif untuk mengatur penyelesaian konflik internal melalui mekanisme mediasi yang sejalan dengan asas keadilan restoratif.⁹

Terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari pelaksanaan mediasi non penal, yaitu:

1. Prinsip Partisipatif, yang menekankan keterlibatan aktif semua pihak dalam proses penyelesaian. Korban, pelaku, mediator, dan pihak institusi kampus

⁷ MSi, U.H.S., Wantu, S.M., & MSi, S.H. "Penanganan Kekerasan Mahasiswa dalam Perspektif Nation and Character Building." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 4 (2020).

⁸ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

⁹ Hariyono, T. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2021): 1–18.

berperan secara seimbang untuk mencari solusi terbaik. Prinsip ini menjamin bahwa keputusan akhir lahir dari musyawarah, bukan paksaan sepihak.¹⁰

2. Prinsip Sukarela (Voluntariness), yakni setiap pihak mengikuti proses mediasi atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri, bukan karena tekanan atau paksaan. Keikutsertaan sukarela menjadi indikator keabsahan proses mediasi karena menjamin keaslian niat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan.
3. Prinsip Berkeadilan (Fairness), yaitu bahwa hasil mediasi harus mencerminkan keseimbangan kepentingan antara korban, pelaku, dan masyarakat kampus. Keadilan di sini tidak diartikan sebagai kesetaraan formal, melainkan sebagai keadilan substantif yang mengakomodasi kebutuhan emosional, sosial, dan moral dari semua pihak.¹¹

Urgensi penerapan mediasi non penal di lingkungan perguruan tinggi terletak pada kemampuannya untuk menjadi jembatan antara pendekatan hukum dan pendekatan edukatif. Mahasiswa yang terlibat dalam perkelahian massal umumnya masih berada dalam fase pembentukan karakter dan belum sepenuhnya memahami konsekuensi sosial dari tindakannya. Oleh karena itu, menghukum mereka secara pidana justru berpotensi merusak masa depan akademik dan profesionalnya. Mediasi non penal memberikan ruang pembelajaran moral, tanggung jawab sosial, dan introspeksi diri melalui proses dialog dan pemulihan, bukan sekadar hukuman.¹² Dengan demikian, mediasi non penal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai instrumen pembinaan karakter mahasiswa dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan di kampus. Pendekatan ini mampu

¹⁰ sman, U., & Najemi, A. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>

¹¹ Febriani, H., Maharani, C., & Amalia Izzatul Haq, S. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2023): 152.

¹² Velyna, T. et al. "Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2 (2023): 5825–5831.

menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan moral, dan kemanfaatan sosial yang menjadi cita-cita utama sistem hukum modern di Indonesia.

Penerapan mediasi non penal di perguruan tinggi merupakan langkah strategis untuk menciptakan budaya penyelesaian konflik yang damai, partisipatif, dan edukatif di lingkungan akademik. Proses ini pada dasarnya menekankan peran lembaga pendidikan sebagai ruang pembinaan moral dan sosial, bukan sekadar tempat transfer ilmu pengetahuan¹³ Dalam kasus perkelahian massal antar mahasiswa, universitas dapat mengadopsi model mediasi non penal berbasis keadilan restoratif, yang memadukan pendekatan hukum, psikologis, dan edukatif untuk memulihkan relasi sosial serta mencegah konflik berulang.¹⁴

Tahap pra-mediasi merupakan fase awal yang menentukan arah keberhasilan proses mediasi. Pada tahap ini, pihak universitas bersama aparat terkait seperti kepolisian sektor kampus, biro kemahasiswaan, atau dewan etik, melakukan identifikasi kasus dan penilaian kelayakan untuk dimediasi.¹⁵ Keputusan untuk melakukan mediasi harus didasarkan pada asas sukarela (voluntariness) dan informed consent, yakni kesediaan para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dengan memahami konsekuensi hukumnya. Selain itu, pihak kampus perlu menyiapkan pedoman prosedural atau SOP mediasi internal sebagai dasar hukum administratif agar proses tidak bersifat ad hoc.¹⁶ Faktor penting lainnya dalam tahap pra-mediasi adalah pemetaan pihak-pihak terkait dan penentuan mediator. Mediator dapat berasal dari kalangan dosen yang telah mengikuti pelatihan mediasi, tokoh

¹³ Wantu, S. M. & Husain, U. H. S. "Penanganan Kekerasan Mahasiswa dalam Perspektif Nation and Character Building." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 4 (2020).

¹⁴ Dewi, D.S. & Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.

¹⁵ Nurrohmah, I., Putri, T., Rahayu, S., Aurel, S., & Sukmawati, Y. "Rendahnya Pemahaman Nilai Pancasila: Faktor Penyebab dan Pemecah Tawuran Pelajar dan Mahasiswa." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. X (n.d.): 1–6.

¹⁶ Danial, M. A., Muhadar, & Ratnawati. "Pelaksanaan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 11 No. 1 (2022): 21.

masyarakat kampus, atau pihak eksternal yang memiliki keahlian di bidang resolusi konflik. Hal ini untuk menjamin netralitas dan kredibilitas proses.¹⁷

Setelah kesepakatan untuk bermediasi tercapai, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan mediasi. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui tahapan pembukaan, penyampaian pandangan masing-masing pihak, eksplorasi kebutuhan dan kepentingan, negosiasi solusi, hingga perumusan kesepakatan tertulis.¹⁸ Mediator berperan aktif menjaga keseimbangan komunikasi dan memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Mediasi non penal di perguruan tinggi juga dapat melibatkan pendamping hukum, konselor, atau psikolog kampus untuk memastikan proses berlangsung aman secara emosional dan tidak ada tekanan terhadap pihak mana pun.⁷ Pendekatan multidisipliner ini sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, bukan penghukuman. Dalam beberapa kasus, layanan psikososial bagi korban dan pelaku menjadi bagian integral dari proses mediasi.

Hasil dari proses mediasi non penal di kampus idealnya berupa kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, mediator, dan disahkan oleh pejabat kampus yang berwenang. Isi kesepakatan dapat berupa pernyataan maaf, ganti rugi, kewajiban kerja sosial, atau program pembinaan karakter yang dilaksanakan di bawah pengawasan universitas. Selain itu, dokumen hasil mediasi dapat dijadikan dasar administrasi dalam pengambilan keputusan etik maupun akademik, seperti penghapusan sanksi, penundaan skorsing, atau pertimbangan dalam penghentian proses hukum formal bila kasus tidak tergolong berat.¹⁹ Untuk menjamin efektivitasnya, universitas perlu menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi

¹⁷ Usman, U., & Najemi, A. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018): 65–83.

¹⁸ Hariyono, T. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2021): 1–18.

¹⁹ Viena Balqies. *Penyelesaian Proses Pidana melalui Mediasi Penal sebagai Terobosan Baru Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Polres Tangerang)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

pasca-mediasi, yang melibatkan pihak fakultas, lembaga kemahasiswaan, dan konselor, agar implementasi kesepakatan berjalan konsisten.

Praktiknya, implementasi mediasi non penal di perguruan tinggi menghadapi beberapa hambatan. Pertama, belum adanya regulasi kampus yang spesifik mengatur tata cara mediasi berbasis keadilan restoratif. Kedua, minimnya sumber daya mediator terlatih, baik dari kalangan dosen maupun tenaga kependidikan. Ketiga, resistensi dari korban atau pihak tertentu yang masih menganggap bahwa mediasi berarti “memaafkan pelaku” tanpa konsekuensi.²⁰ Untuk mengatasi hambatan tersebut, perlu dirancang serangkaian safeguard, antara lain: (1) jaminan sukarela dari semua pihak; (2) keterlibatan konselor dan psikolog dalam proses; (3) perlindungan terhadap privasi korban; (4) dokumentasi yang transparan; dan (5) mekanisme rujukan ke aparat hukum bila mediasi gagal atau menyangkut tindak pidana berat.¹³ Selain itu, universitas perlu membangun kerja sama formal dengan aparat penegak hukum melalui *memorandum of understanding (MoU)*, agar hasil mediasi memiliki legitimasi sosial dan hukum yang lebih kuat.

Mediasi non penal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik setelah peristiwa perkelahian massal terjadi, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai instrumen pencegahan (preventif) terhadap potensi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Pendekatan ini menempatkan mahasiswa bukan semata sebagai pelaku atau korban, melainkan sebagai subjek moral yang dapat belajar dari proses pemulihan, sehingga berkontribusi terhadap pembentukan karakter dan budaya damai di lingkungan akademik.²¹ Salah satu keunggulan utama mediasi non penal ialah kemampuannya menciptakan ruang dialog edukatif antara pihak yang berselisih. Melalui proses ini, mahasiswa didorong untuk memahami akibat sosial dari tindakannya serta mempraktikkan empati, tanggung jawab, dan

²⁰ Hamdani, F. et al. “Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar dengan Teori Differential Association.” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 (2024): 235–245.

²¹ Wantu, S. M. & Husain, U. H. S. “Penanganan Kekerasan Mahasiswa dalam Perspektif Nation and Character Building.” *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 9 No. 4 (2020).

kontrol diri. Proses ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur.²²

Kerangka di dalam ini, mediasi non penal berfungsi sebagai pendidikan karakter berbasis pengalaman (*experiential character education*), di mana mahasiswa belajar menginternalisasi nilai-nilai moral melalui keterlibatan langsung dalam penyelesaian konflik. Hal ini menjadikan mediasi bukan hanya solusi terhadap pelanggaran, tetapi juga sarana pembentukan civic virtue dan tanggung jawab sosial mahasiswa. Dari perspektif hukum, mediasi non penal meningkatkan efektivitas sistem keadilan di lingkungan kampus karena mencegah *overcriminalization* yaitu kondisi di mana pelanggaran sosial kecil langsung diarahkan ke jalur hukum pidana tanpa mempertimbangkan proporsionalitas.²³ Dengan adanya mekanisme mediasi internal, universitas dapat mengelola konflik secara lebih cepat, efisien, dan kontekstual tanpa menimbulkan stigma hukum bagi mahasiswa. Efektivitas kelembagaan mediasi juga bergantung pada tiga faktor utama: (a) adanya regulasi kampus yang mengatur SOP mediasi, (b) kompetensi mediator, dan (c) dukungan struktural dari pimpinan universitas.²⁴ Jika ketiganya terpenuhi, mediasi dapat berfungsi sebagai bagian integral dari tata kelola perguruan tinggi berbasis keadilan restoratif. Selain itu, pengintegrasian mediasi ke dalam kode etik mahasiswa atau peraturan rektor dapat memperkuat legitimasi hukum dari setiap hasil kesepakatan.

Mediasi non penal juga memiliki efek psikologis yang signifikan. Dengan mempertemukan pihak yang bertikai dalam suasana dialog yang aman dan terarah, mediasi membantu mereduksi emosi negatif seperti dendam, malu, dan rasa

²² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3.

²³ Hariyono, T. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol. 2 No. 1 (2021): 1–18.

²⁴ Usman, U., & Najemi, A. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2018): 65–83.

bersalah.²⁵ Pendekatan ini menciptakan peluang bagi mahasiswa untuk memperbaiki hubungan interpersonal dan menumbuhkan kembali kepercayaan sosial. Efektivitas relasional dari mediasi dapat diukur melalui tiga indikator: (1) keberlanjutan hubungan antar pihak setelah mediasi, (2) penurunan frekuensi konflik serupa, dan (3) meningkatnya partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembinaan karakter pasca-konflik.²⁶ Oleh karena itu, universitas disarankan untuk membentuk Unit Layanan Mediasi Mahasiswa (ULMM) yang bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan, fakultas psikologi, serta aparat kepolisian sektor kampus.

Penerapan mediasi non penal dalam jangka waktu yang panjang memiliki efek sistemik terhadap budaya hukum dan disiplin sosial mahasiswa. Melalui kebiasaan menyelesaikan konflik dengan dialog, muncul kesadaran kolektif bahwa kekerasan bukan solusi, melainkan pelanggaran terhadap nilai-nilai akademik.²⁷ Lebih jauh, mediasi berpotensi menciptakan kampus berkeadilan restoratif (*restorative university*), di mana setiap pelanggar¹ Jika dikaitkan dengan teori *social learning* Albert Bandura, proses ini mendorong mahasiswa untuk meniru perilaku damai yang diperlihatkan dalam praktik mediasi, sehingga menurunkan risiko replikasi kekerasan. Dengan demikian, efektivitas mediasi non penal bukan hanya diukur dari seberapa sering kasus terselesaikan, tetapi dari sejauh mana mekanisme tersebut mampu menumbuhkan kesadaran hukum, solidaritas sosial, dan disiplin moral di kalangan mahasiswa.

KESIMPULAN

Jalur mediasi nonpenal merupakan alternatif yang relevan dan komplementer terhadap pendekatan penal formal di perguruan tinggi karena menekankan

²⁵ Velyna, T. et al. "Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7 No. 2 (2023): 5825–5831.

²⁶ Khairuddin, K. et al. "Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa sebagai Usaha Meningkatkan Karakter Bangsa." *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, Vol. 1 No. 2 (2023): 9–14.

²⁷ Febriani, H., Maharani, C., & Haq, S. A. I. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 (2023): 152.

pemulihan relasi, tanggung jawab personal tanpa pemidanaan yang merugikan masa depan akademik, serta peluang pembinaan bagi pelaku. Keefektifan mediasi nonpenal bergantung pada adanya SOP kampus yang jelas, mediator terlatih, pendampingan hukum/psikologis, dokumentasi hasil, mekanisme pengesahan/rujukan ke aparat bila perlu, serta monitoring pasca-mediasi; tanpa unsur-unsur pengaman tersebut, mediasi berisiko kehilangan legitimasi dan gagal mencapai tujuan restoratifnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Balqies, Viena. *Penyelesaian Proses Pemidanaan melalui Mediasi Penal sebagai Terobosan Baru Tindak Pidana (Studi di Wilayah Hukum Polres Tangerang)*. Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Danial, M. A., Muhadar, dan Ratnawati. "Pelaksanaan PERJA Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pro Hukum* Vol. 11, No. 1 (2022): 21.
- Dewi, D. S. dan Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing, 2011.
- Febriani, H., Maharani, C., dan Amalia Izzatul Haq, S. "Pengaturan Mediasi Penal Pasca Regulasi Keadilan Restoratif di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung." *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 14, No. 1 (2023): 152.
- Hamdani, F., Setyawan, A., Kurniawan, Z., Toni, T., Wisnuhidayat, R. A. G. S., Anshori, A., dan Anak, K. "Analisis Fenomena Tawuran Antar Pelajar dengan Teori Differential Association." *Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 8, No. 2 (2024): 235–245.

- Hariyono, T. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol. 2, No. 1 (2021): 1–18.
- Khairuddin, K., Indra Putra, E. S., Muthalib, A., Ahmad, A., dan Ardian, E. "Pelatihan Dasar Kepemimpinan Mahasiswa sebagai Usaha Meningkatkan Karakter Bangsa." *CEMARA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin* Vol. 1, No. 2 (2023): 9–14.
- MSi, U. H. S., Wantu, S. M., dan MSi, S. H. "Penanganan Kekerasan Mahasiswa dalam Perspektif Nation and Character Building." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 9, No. 4 (2020).
- Muhamad, A. "Upaya Penanggulangan Terjadinya Tawuran Antar Pelajar (Studi Kasus di Kabupaten Karawang)." *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Sosial Humaniora* (2021): 1173–1190.
- Nurrohmah, I., Putri, T., Rahayu, S., Aurel, S., dan Sukmawati, Y. "Rendahnya Pemahaman Nilai Pancasila: Faktor Penyebab dan Pemecah Tawuran Pelajar dan Mahasiswa." *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. X (n.d.): 1–6.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 3.
- Usman, U. dan Najemi, A. "Mediasi Penal di Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 1 (2018): 65–83. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.65-83>.
- Velyna, T., dkk. "Upaya Meningkatkan Kohesi Sosial untuk Pencegahan Tawuran Melalui Konseling Realitas." *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7, No. 2 (2023): 5825–5831.

Wantu, S. M. dan Husain, U. H. S. "Penanganan Kekerasan Mahasiswa dalam Perspektif Nation and Character Building." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* Vol. 9, No. 4 (2020).